



PENETAPAN

Nomor: 476/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SILVIA NATALIA, NIK: 3172055109840013, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 11 September 1984, Agama: Islam, Alamat: Jl. Budi Mulia No. 8 C, RT. 004 RW. 006 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara 14420, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Juli 2024 dengan nomor 476/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK : 3172055109840013** atas nama **Silvia Natalia**.
2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Dokument lainnya tertulis identitas Pemohon **Silvia Natalia**.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama di dalam Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Dokument lainnya Pemohon, yang sebelumnya **Marcello Sazu Winata**, dirubah/diperbaiki menjadi **Muhammad Yusuf Ibrahim**.
4. Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan Nama adalah **Nama disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam**.
5. Bahwa untuk Perubahan/Perbaikan Nama/Tanggal/Bulan/Tahun pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Dokument lainnya Pemohon tersebut dibutuhkan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 476/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/Dokument lainnya Pemohon tersebut yang semula **Marcello Sazu Winata** dirubah/ diperbaiki menjadi **Muhammad Yusuf Ibrahim**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri kepersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-16012016-0069 atas nama MARCELLO SAZU WINATA yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Januari 2016 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Identitas Anak atas nama MARCELLO SAZU WINATA, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172055109840013 atas nama SILVIA NATALIA, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Arif Iriansyah, S.E, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga ; SILVIA NATALIA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0423/004/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 476/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUJUM SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kerebat dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama MARCELLO SAZU WINATA saat ini berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon dari MARCELLO SAZU WINATA menjadi MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM;
- Bahwa alasannya agar nama anak Pemohon lebih islami;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan;

2. Saksi DENNI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah guru mengaji anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama MARCELLO SAZU WINATA saat ini berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon dari MARCELLO SAZU WINATA menjadi MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM;
- Bahwa alasannya agar nama anak Pemohon lebih islami;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 476/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-6 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JUJUM SOFYAN dan saksi DENNI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Budi Mulia No. 8 C, RT. 004 RW. 006 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara 14420, sehingga dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi "menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/Dokument lainnya Pemohon tersebut yang semula Marcello Sazu Winata dirubah/ diperbaiki menjadi Muhammad Yusuf Ibrahim ", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 476/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-16012016-0069 atas nama MARCELLO SAZU WINATA yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Januari 2016 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara diperoleh fakta bahwa benar Pemohon memiliki anak laki-laki bernama MARCELLO SAZU WINATA, lahir di Jakarta, tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUJUM SOFYAN yang merupakan kerabat Pemohon dan saksi DENNI yang merupakan guru mengaji anak Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon dari MARCELLO SAZU WINATA menjadi MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM alasannya agar nama anak Pemohon lebih islami dan setahu saksi – saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan Perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis atas nama MARCELLO SAZU WINATA menjadi MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak Pemohon tersebut serta Permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan, tetapi cara penyebutan nama harus sama dengan apa yang sebenarnya serta tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku “, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama anak para

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 476/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perbaikan/ganti nama anak Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan/ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan permohonannya maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rbg serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis atas nama **Marcello Sazu Winata** dirubah menjadi **Muhammad Yusuf Ibrahim**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 476/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Anita Purwita Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Purwita Sari, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)